



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com



KESEPAKATAN BERSAMA BELANJA MODAL ALAT PENDINGIN NOMOR : 05/POLPP-P2BJ/XI/2022 Tanggal 23 November 2022

Kesepakatan Bersama (“**Perjanjian**”) ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, oleh dan antara:

- I. **BARU, S.Pd.,M.Si**, dalam hal ini selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah bertindak dalam jabatannya selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut “**Pembeli**”; dan
- II. **AGUS HENDARIANTO** dalam hal ini selaku Direktur pada CV. Mega Reka Jaya, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama CV. Mega Reka Jaya (berikut setiap dan seluruh pengganti dan penerus hak dan kewajibannya yang sah), selanjutnya disebut “**Penjual**”

Pembeli dan Penjual secara bersama-sama disebut “**Para Pihak**”, dan masing-masing disebut “**Pihak**”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu:

- a. Pembeli dan Penjual sebelumnya telah melakukan pendaftaran dan membuat akun pada situs www.mbizmarket.co.id (“**Situs**”), serta telah membaca dan menyetujui seluruh Syarat & Ketentuan Situs (“**Syarat & Ketentuan**”) yang mengikat dan berlaku bagi Pembeli dan Penjual selaku pengguna Situs.
- b. Bahwa Pembeli telah setuju untuk membeli barang dari Penjual melalui Situs sebagaimana barang-barang tersebut disepakati dalam *Purchase Order* dengan nomor **PO-202594-221123-2** yang terlampir dalam perjanjian ini .
- c. Berdasarkan hal tersebut, Pembeli telah mengajukan permohonan pembayaran dengan metode *Term of Payment*. Atas permohonan tersebut, Penjual menyetujui permohonan tersebut dengan memberikan *Term of Payment* kepada Pembeli.
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pembeli dan Penjual bermaksud untuk menuangkan hal-hal spesifik lebih lanjut yang belum tertuang dalam Syarat & Ketentuan dalam surat kesepakatan tertulis, hal mana merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat & Ketentuan.

Berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri ke dalam Kesepakatan ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Ruang Lingkup**

- 1.1 Pembeli dengan ini sepakat untuk memesan Produk Pesanan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 1 Kesepakatan ini.

- 1.2 Penjual dengan ini sepakat untuk menyediakan Produk Pesanan kepada Pembeli sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kesepakatan ini.

Pasal 2

Nilai Produk Pesanan dan Tata Cara Pembayaran

- 2.1 Total nilai Produk Pesanan yang disepakati adalah sebesar Rp 6.493.500,00 (Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 2.2 Pembeli diwajibkan untuk melakukan pembayaran paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender sejak Produk Pesanan diterima Pembeli dan seluruh dokumen penagihan atas Produk Pesanan diterbitkan melalui Situs.
- 2.3 Pembayaran dilakukan melalui transfer bank ke rekening (*Virtual Account*) atau rekening yang dituliskan dalam Situs dan dokumen penagihan.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- 3.1 Pembeli mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. menerima Produk Pesanan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kesepakatan ini dan PO antara Pembeli dan Penjual secara tepat waktu serta dalam kondisi yang lengkap, baik dan berfungsi dengan baik;
 - b. meminta perbaikan atas Produk Retur yang bukan disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan Pembeli kepada Penjual melalui Situs;
 - c. membayar Produk Pesanan melalui rekening (*Virtual Account*) atau rekening yang dituliskan dalam Situs dan dokumen penagihan sesuai dengan harga dan jangka waktu pembayaran yang ditentukan dalam Kesepakatan ini dan PO antara Pembeli dan Penjual.
- 3.2 Penjual mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. menerima pembayaran Produk Pesanan dari Pembeli sesuai dengan harga dan jangka waktu pembayaran yang ditentukan dalam Kesepakatan ini dan PO antara Pembeli dan Penjual;
 - b. mengirimkan Produk Pesanan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kesepakatan ini dan PO antara Pembeli dan Penjual, serta dilakukan secara tepat waktu, dalam kondisi yang lengkap, baik dan berfungsi dengan baik;
 - c. menerima Produk Retur yang bukan disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan Pembeli selama jangka waktu Kesepakatan sesuai dengan permohonan perbaikan Pembeli melalui Situs;

Pasal 4

Jangka Waktu Kesepakatan

- 4.1 Jangka Waktu Kesepakatan adalah sejak tanggal Kesepakatan ditandatangani sampai kewajiban Para Pihak berdasarkan Kesepakatan ini telah selesai.
- 4.2 Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir:
 - a. Berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak;
 - b. Dalam hal diakhiri oleh salah satu Pihak ("**Pihak Yang Mengakhiri**") karena adanya pelanggaran salah satu atau lebih ketentuan Kesepakatan ini oleh Pihak yang melanggar ("**Pihak Yang Melanggar**"), dan pelanggaran tersebut terus berlangsung dan tidak diperbaiki dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) Hari Kalender sejak tanggal teguran tertulis yang disampaikan oleh Pihak Yang Mengakhiri kepada Pihak Yang Melanggar. Dalam hal ini, pengakhiran dapat dilakukan oleh Pihak Yang Mengakhiri dengan menyampaikan pemberitahuan pengakhiran secara tertulis kepada Pihak Yang Melanggar

- dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) Hari Kalender dari tanggal efektif pengakhiran sebagaimana ditentukan dalam pemberitahuan tertulis tersebut; atau
- c. Dalam hal diakhiri oleh salah satu Pihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender dari tanggal efektif pengakhiran sebagaimana ditentukan dalam pemberitahuan tertulis tersebut, dalam hal Pihak lainnya dibubarkan demi hukum atau dinyatakan pailit atau dalam keadaan dapat membayar hutang-hutangnya.
- 4.3 Dalam hal Kesepakatan ini berakhir berdasarkan hal-hal yang disepakati dalam ketentuan Pasal 4.2, Para Pihak diwajibkan untuk melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan Kesepakatan ini dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) Hari Kalender dari tanggal efektif pengakhiran Kesepakatan ini.

Pasal 5

Ketentuan Lainnya

- 5.1 Kesepakatan ini berikut segala lampiran, tambahan dan perubahannya yang dibuat, disampaikan dan disepakati oleh Para Pihak dari waktu ke waktu merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat & Ketentuan.
- 5.2 Setiap pengertian, referensi atau kata-kata yang tidak diartikan dalam Kesepakatan ini akan diartikan sesuai dengan yang telah diatur dalam Syarat & Ketentuan.
- 5.3 Segala ketentuan yang tidak diatur dalam Kesepakatan ini akan merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Syarat & Ketentuan.
- 5.4 Kesepakatan ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Segala perselisihan, kontroversi, atau tuntutan yang timbul sehubungan dengan Kesepakatan ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah mufakat antara Para Pihak tidak tercapai, maka perselisihan, kontroversi, atau tuntutan tersebut wajib diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
- 5.5 Setiap perubahan, modifikasi, pengesampingan dan/atau penambahan atas Kesepakatan ini adalah sah apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani bersama oleh Para Pihak.
- 5.6 Seluruh biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh masing-masing Pihak sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan Kesepakatan ini wajib ditanggung oleh masing-masing Pihak. Seluruh pajak yang timbul sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan Kesepakatan ini wajib ditanggung dan dibayar oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.7 Apabila satu atau lebih ketentuan dalam Kesepakatan ini tidak berlaku atau menjadi tidak berlaku, tidak sah atau menjadi tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum manapun yang berlaku atas Kesepakatan ini, maka keberlakuan, keabsahan dan pelaksanaan ketentuan lainnya dalam Kesepakatan ini tidak akan dengan cara apapun terpengaruh atau berkurang karenanya dan Para Pihak harus melakukan negosiasi dengan itikad baik untuk mengganti ketentuan yang menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Berlaku oleh Para Pihak atau perwakilannya yang sah pada

tanggal sebagaimana disebutkan di bagian awal Kesepakatan ini dan akan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani.

Pembeli
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Selaku Pengguna Anggaran,



BARU, S.Pd.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007

Penjual
CV. MEGA REKA JAYA
DIREKTUR,

AGUS HENDARIANTO



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com



BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor :050/ /PPTK-SEKRE/XII/2022

Pada hari Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami masing-masing yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **AGUS HENDARIANTO**
Jabatan : Direktur CV. Mega Reka Jaya
Alamat : Jalan Seth Adji No. 13, Kota Palangka Raya
NPWP : 02.539.058.4-711.000
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **DEDI SETIADI, S.E.**
NIP : 19660722 198910 1 001
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Alamat : Jalan Yos Sudarso No. 008, Kota Palangka Raya
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Telah melakukan pekerjaan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi Bela Pengadaan dengan alamat <https://www.mbizmarket.co.id> sebagai berikut :

No. Purchase Order : PO-202594-221123-2
No. Referensi PO : 05/POLPP-P2BJ/XI/2022
Tanggal Purchase Order Dibuat : 23 November 2022 10:52 WIB
Nilai Transaksi : Rp. 6.493.500 (Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)

Sehubungan dengan ketentuan diatas disampaikan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA menerima hasil pekerjaan dari PIHAK PERTAMA.
3. Hasil Perkerjaan yang diserahkan adalah :

No	Nama Produk	Kuantintas	Keterangan
1.	AC 1 PK LG-09TN dan instalasi	1 Unit	Lengkap

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Alat Pendingin Tahun Anggaran 2022 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,
CV. MEGA REKA JAYA

AGUS HENDARIANTO
Direktur

PIHAK KEDUA,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


DEDI SETIADI, S.E
NIP. 19660722 198910 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com



PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BERITA ACARA PEMBAYARAN PEKERJAAN
KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Nomor : 050/ /PPTK-SEKRE/XII/2022
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Tanggal : 12 Desember 2022
PEKERJAAN : BELANJA MODAL ALAT PENDINGIN	Bagian Pekerjaan :
LOKASI : PALANGKA RAYA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TA : 2022	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pada hari Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami masing-masing yang bertandatangan dibawah ini :

- Nama : **DEDI SETIADI, S.E.**
NIP : 19660722 198910 1 001
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Alamat : Jalan Yos Sudarso No. 008, Kota Palangka Raya
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**
- Nama : **AGUS HENDARIANTO**
Jabatan : Direktur CV. Mega Reka Jaya
Alamat : Jalan Seth Adji No. 13, Kota Palangka Raya
NPWP : 02.539.058.4-711.000
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Mega Reka Jaya dan untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

Telah melakukan pekerjaan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi Bela Pengadaan dengan alamat <https://www.mbizmarket.co.id> sebagai berikut :

No. Purchase Order : PO-202594-221123-2
No. Referensi PO : 05/POLPP-P2BJ/XI/2022
Tanggal Purchase Order Dibuat : 23 November 2022 10:52 WIB
Nilai Transaksi : Rp. 6.493.500 (Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)

Berdasarkan pesanan tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar **Rp. 6.493.500** (Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah), atas pekerjaan :

No	Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
1.	AC 1 PK LG-09TN	1 Unit	6.493.500	6.493.500
			Jumlah	6.493.500

PIHAK KEDUA setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan kepada CV. MEGA REKA JAYA pada **PT. BANK KALIMANTAN TENGAH dengan No. Rekening 1000103000886.**

Demikian Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Belanja Modal Alat Pendingin Tahun Anggaran 2022 ini dibuat dan ditandatangani dalam 5 (Lima) Rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DEDI SETIADI, S.E

Penata Tingkat I

NIP. 19660722 198910 1 001

PIHAK KEDUA,
CV. MEGA REKA JAYA

AGUS HENDARIANTO

Direktur

MENGETAHUI,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Selaku Pengguna Anggaran (PA)



BARU, S.Pd, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19700228 199803 1 007